



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Pemohon ;**

**MELAWAN**

**Termohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Termohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Februari 2014 telah mengajukan Permohonannya yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Register perkara nomor 0066/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 11 Februari 2014 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 April 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/07/IV/2009 tanggal 30 Januari 2014;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK P DAN T, umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
  - Termohon hanya mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan perkataan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pemohon dengan orang tua Termohon tidak harmonis ;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 7 Juli 2009 berawal Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya di Desa Kedukan selama 2 minggu, setelah diberikan izin oleh Pemohon Termohon tidak pulang-pulang dan telah lebih 3 kali Pemohon menjemput Termohon untuk pulang Termohon tetap dengan sikapnya tidak ingin pulang dan ingin berpisah dengan Pemohon sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya bahkan Pemohon untuk melihat anaknya pun tidak diperbolehkan oleh Termohon dan keluarganya sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan;
- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan oleh Jurusita Pengganti dengan dua kali panggilan tanggal 6 Pebruari 2014 dan tanggal 18 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon sehingga tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 4 Pebruari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/07/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang tanggal 30 Januari 2014 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera, dan oleh Majelis Hakim di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi saudara Ibu Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon sejak kurang lebih dua puluh tahun dengan jarak rumah Lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa pada tahun 2009 setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Berkat;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu orang anak, sekarang anak tersebut ada pada Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi setelah itu Termohon pamit untuk pergi ke rumah orang tuanya selama seminggu, namun setelah seminggu tinggal di rumah orang tuanya ketika Pemohon jemput ternyata Termohon tidak mau lagi pulang kembali ke tempat kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap di rumah orang tuanya dan Pemohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga keduanya sudah pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapat karunia seorang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Termohon minta izin pulang ke rumah orang tuanya di

Halaman 7 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedukan selama 1 minggu, tetapi setelah seminggu berada di rumah orang tuanya Termohon tidak mau pulang kembali ke tempat kediaman bersamanya;

- Bahwa Pemohon telah berupaya bekali-kali, sampai empat kali untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaik kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada dalil Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir menghadap sendiri di Persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Ulama pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut di atas maka harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak maka permohonan Pemohon dapat di putus tanpa hadirnya Tergugat atau disebut dengan putusan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R,Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sebaik kembali dengan Termohon mengingat buruknya dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena di persidangan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena setelah menikah tiga bulan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan berpisah tempat tinggal sampai saat ini tiga tahun enam bulan lamanya, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon hanya mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada perkataan Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah tempat kediaman Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian Termohon dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon;



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personen recht*), maka meskipun perkara ini diputus secara verstek seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan bukti saksi dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1, setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga bukti P.1 merupakan bukti akta otentik yang berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah di Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 April 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi Pemohon pertama nama Saksi I dan saksi kedua nama Saksi II dibawah sumpahnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 171 dan 175 RBg jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan saksi pertama telah dikuatkan dengan keterangan saksi kedua, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon. karenanya telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai setelah menikah awalnya rukun kemudian setelah tiga bulan menikah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi mau kembali ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih rumah orang tuanya, sejak saat itu keduanya tidak terlihat membina rumah tangga lagi seperti suami isteri pada umumnya, Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 14 April 2009 di Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan ketidakcocokan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak membina rumah tangga lagi layaknya sebuah keluarga karena telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun berturut-turut;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak lagi mau kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri, meninggalkan suaminya;

Halaman 13 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa krisis yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa Pemohon telah *berazam* (berketetapan hati) untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan dan dapat mewujudkan rumah tangga yang damai dan penuh cinta serta kasih sayang atau perkawinan tersebut telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maksudnya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang mengarah pada pecahnya perkawinan atau disebut dengan *broken marriage*. Dalam hal ini harus memenuhi dua unsur:

- 1 Adanya percekcoakan atau ketidaksesuaian pada kedua belah pihak suami isteri;



- 2 Bahwa percekcoan atau ketidak sesuaian itu tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama empat tahun secara berturut-turut adalah waktu yang cukup lama, Termohon yang tidak lagi mau tinggal di rumah kediaman bersama adalah bentuk perlakuan isteri yang sengaja meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga, hal tersebut dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Pemohon dan Termohon, oleh para saksi Pemohon sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menaruh persangkaan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi krisis yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, sebab kalau bisa diselesaikan oleh keduanya tentu tidak akan terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun berturut-turut tanpa adanya hubungan suami isteri, adalah waktu yang cukup lama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang kedua yaitu perselisihan atau ketidak sesuaian antara Pemohon dan Termohon dan tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diselesaikan secara damai sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan memberi nasehat Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki serta tekad kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2004 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah meskipun halal, artinya sedapat mungkin perceraian harus dihindari, akan tetapi dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah goyah seperti tersebut di atas serta tidak mungkin dapat mewujudkan





tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", maka jika tetap dipertahankan akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh

Halaman 17 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk pencatatan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M bersamaan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami **Dra. Hasnidar. MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Sabariah, S.Ag., SH** dan **Yunadi, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dengan **Herman** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hasnidar. MH**

HAKIM ANGGOTA

**Hj. Sabariah, S.Ag., SH**

HAKIM ANGGOTA

**Yunadi, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**Herman**

Halaman 19 dari 20 Hal. Put.No. 0066/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)